

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
NOMOR : 1713/RSSK/SK/VIII/2016

TENTANG

**PENUNJUKAN dr. ZULAICHA ADI TYASTATI SEBAGAI *CASE MANAGER*
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa paradigma baru pelayanan kesehatan adalah pelayanan berfokus pasien, dimana asuhan pasien diberikan berbasis kebutuhan pasien, yang diberikan terintegrasi oleh Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang multi profesi dan saling terkait;
- b. bahwa agar asuhan terintegrasi dapat terlaksana secara efektif, maka perlu kolaborasi yang intens diantara PPA diperlukan peran *Case Manager*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Penunjukan dr. Zulaicha Adi Tyastati sebagai *Case Manager* Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/Menkes/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
6. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;
7. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal

Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Siti Khodijah
Pekalongan;

8. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor :
129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur
Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKAN dr. ZULAICHA ADI TYASTATI SEBAGAI *CASE
MANAGER* RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;
- KESATU : Masa penugasan sebagaimana yang dimaksud adalah selama 3 (tiga)
tahun;
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada ketentuan yang
mengatur *Case Manager* di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- KEEMPAT : Keputusan ini sekaligus bersifat Surat Tugas kepada yang bersangkutan
untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dengan penuh
tanggung jawab;
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat
Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 26 Agustus 2016

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAHPEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan :

1. Manajer Pelayanan
2. Manajer Umum & Keuangan
3. Komite Medik
4. Komite Keperawatan
5. Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
6. Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
7. Koordinator Urusan / Instalasi / Unit Kerja
8. Arsip

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
NOMOR : 1714/RSSK/SK/VIII/2016

TENTANG

**PENUNJUKAN SRI LILIK MAIMUNAH, S.Kep SEBAGAI *CASE MANAGER*
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa paradigma baru pelayanan kesehatan adalah pelayanan berfokus pasien, dimana asuhan pasien diberikan berbasis kebutuhan pasien, yang diberikan terintegrasi oleh Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang multi profesi dan saling terkait;
- b. bahwa agar asuhan terintegrasi dapat terlaksana secara efektif, maka perlu kolaborasi yang intens diantara PPA diperlukan peran *Case Manager*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Penunjukan Sri Lilik Maimunah, S.Kep sebagai *Case Manager* Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/Menkes/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
6. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;
7. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal

Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Siti Khodijah
Pekalongan;

8. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor :
129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur
Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKAN SRI LILIK MAIMUNAH, S.Kep SEBAGAI *CASE
MANAGER* RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;
- KESATU : Masa penugasan sebagaimana yang dimaksud adalah selama 3 (tiga)
tahun;
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada ketentuan yang
mengatur *Case Manager* di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- KEEMPAT : Keputusan ini sekaligus bersifat Surat Tugas kepada yang bersangkutan
untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dengan penuh
tanggung jawab;
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat
Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 26 Agustus 2016

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAHPEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan :

1. Manajer Pelayanan
2. Manajer Umum & Keuangan
3. Komite Medik
4. Komite Keperawatan
5. Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
6. Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
7. Koordinator Urusan / Instalasi / Unit Kerja
8. Arsip